

# ABSTRAK

## LPP APBDes Tahun 2021 . DESA TEMBELING

NOMOR:01

TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TEMBELING TAHUN ANGGARAN 2021

**ABSTRAK** • Bahwa dengan ketentuan pasal 84 ayat (1) Peraturan Bupati Bintan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa Kepala Desa menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban realisasi APBDesa kepada Bupati melalui Camat setiap akhir Tahun Anggaran

- Dasar Hukum Perdes ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.25 Tahun 2002; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.13 Tahun 2006; Permendagri No.111 Tahun 2014; Permendagri No.44 Tahun 2016; Permendagri No.20 Tahun 2018; PermendesPDPTT No.4 Tahun 2015; PermendesPDPTT No.23 Tahun 2017; PermendesPDPTT No.16 Tahun 2018; Permenkeu No.193/PMK.07/2018; PerkaLKPP No.22 Tahun 2015; Perbup No.17 Tahun 2019; Perbup No.22 Tahun 2019; Perbup No.23 Tahun 2019; Perbup No.2 Tahun 2021; Perbup No.3 Tahun 2021; Perbup No.4 Tahun 2021; PerdesTembeling No.4 Tahun 2021; PerkadesTembeling No.9 Tahun 2021.

- Dalam Perdes ini diatur tentang : Laporan APBDes Tembeling Tahun 2021

CATATAN :

Peraturan ini Berlaku ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 32 Januari 2022 - Penjelasan : 0 hlm.